

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-2

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ALFONSIUS AMPUNG

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PKBM ISTANA ULAR WELAK

b. Alamat : GALANG

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT

g. Kecamatan : WELAK

h. Kelurahan : GALANG

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 503.800/PKBM/02/IX/2020


b. Tanggal : 22 09 2020

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 503.800/PKBM/02/IX/2020

d. Tanggal : 22 09 2020

Operator Dinas Pendidikan,

*Paulus Susanto, S.Pd*  
PAULUS SUSANTO, S.Pd

LAB. SAJU SEPTEMBER 2020  
  
 ALFONSIUS AMPUNG, S.Pd

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Daniel Daeng Nabit Telp./Fax (0385) – 2443143 Kode Pos 86700  
LABUAN BAJO – FLORES - NTT

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**NOMOR : DPMPTSP.503.800/PKBM/02/IX/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM) ISTANA ULAR WELAK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi layanan pendidikan non formal bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, maka kehadiran Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat di perlukan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat tentang Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Indonesia Mengabdi Labuan Bajo
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Izin Operasional dari pimpinan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Istana Ular Welak
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 tahun 2009 tentang pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;


## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM Istana Ular Welak yang dipimpin oleh saudara Alfonsius Ampung bertempat di Galang, RT/RW.003/002, Desa Galang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat.
- KEDUA : PKBM sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama menyelenggarakan: Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C
- KETIGA : Pemegang Surat Izin ini wajib:
1. Menaati Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Kependidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat.
  3. Menyelenggarakan Pendidikan nonformal / pendidikan luar sekolah yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sejak 22 September 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Labuan bajo  
Pada tanggal: 22 September 2020

an. Bupati Manggarai Barat  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**Ir. Abdurahman, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630119 199103 1 002